

Status Hukum Pulau Pasir Oleh Australia Berkaitan Dengan Kegiatan Nelayan Tradisional Indonesia Berdasarkan *United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982*

Marni Agustina Dillak¹, Velicia Diva Yolando², Roy Bartolomeus Oenunu³, Wilhelmus Sandy Beoang⁴, Yohanes Arman⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Katolik Widya Mandira

Alamat: Jalan Jend Achmad Yani No.50-52, Merdeka, Kec. Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim.
85211

Korespondensi penulis: 453marnidillak@gmail.com

Abstract. *Indonesia is an archipelagic country that has many outer islands which are directly adjacent to neighboring countries. Indonesia's outermost areas have high potential for marine resources so that they are used by Indonesian traditional fishermen as a source of income to support their families. BPS noted that there are 17,001 islands scattered throughout Indonesia. In preparing this article, the author used a normative juridical approach which was carried out through literature study by examining primary and secondary legal materials. Whereas for data analysis using qualitative juridical analysis that is descriptive based on principles, theories in international law. never protested the British claim of ownership of the sand islands. In 1974 the governments of Indonesia and Australia signed an MoU which stipulated that Indonesian traditional fishermen were permitted to fish. There are three important things that must be done by Indonesia-Australia, in order to get rid of fishing disputes by Indonesian traditional fishermen in Australia, namely strengthening national regulations, especially on the Exclusive Economic Zone maritime boundary agreement, secondly restoring the rights of traditional fishermen on sand islands. and the third is an agreement between the governments of Indonesia, Australia and Indonesia in setting sea boundaries.*

Keywords: *Outer Islands, Traditional Fishermen, UNCLOS 1982*

Abstrak. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai banyak pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. wilayah-wilayah terluar Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang tinggi sehingga dimanfaatkan oleh nelayan tradisional Indonesia sebagai sumber pendapatan untuk menafkahi keluarga mereka. BPS mencatat bahwa ada 17.001 pulau yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyusunan artikel ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka dengan meneliti bahan hukum primer dan juga sekunder. Sedangkan untuk analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif yakni secara deskriptif berdasarkan asas, teori dalam hukum internasional. Wilayah NKRI berdasarkan hukum internasional adalah bekas wilayah Hindia Belanda, dan dalam konteks ini *Ashmore Reef* tidak pernah menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda, dan dalam prakteknya Hindia Belanda tidak pernah memprotes klaim kepemilikan pulau pasir oleh Inggris. Pada tahun 1974 pemerintah Indonesia dan Australia menandatangani MoU yang mengatur bahwa nelayan tradisional Indonesia diizinkan untuk mencari ikan. Ada tiga hal yang penting yang harus dilakukan oleh Indonesia-australia, guna terlepas dari sengketa penangkapan ikan oleh nelayan tradisional Indonesia di Australia, adalah memperkuat regulasi nasional terutama pada perjanjian batas laut Zona Ekonomi Eksklusif, yang kedua memulihkan hak-hak nelayan tradisional di pulau pasir dan yang ketiga kesepakatan antara pemerintah Indonesia Australia dan Indonesia dalam pengaturan batas wilayah laut.

Kata kunci: Nelayan Tradisional, Pulau Terluar, UNCLOS 1982

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai banyak pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Wilayah-wilayah terluar Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang tinggi sehingga dimanfaatkan oleh nelayan tradisional Indonesia sebagai sumber pendapatan untuk menafkahi keluarga mereka. Indonesia hingga kini tercatat memiliki pulau yang tak berpenghuni, dan yang belum diberi

nama sekitar 3.000-4.000 pulau. (Mardiastuti, 2018). BPS mencatat bahwa hingga kini Indonesia memiliki 17.001 pulau yang tersebar di seluruh Indonesia. (CNN, 2023). Ketidakjelasan batas-batas maritime pulau terluar di Indonesia seringkali menjadi penyebab timbulnya sengketa-sengketa perbatasan, hal ini dikarenakan tidak ada suatu negara dimanapun yang mau kehilangan sedikit dari wilayah kedaulatannya.

Pulau pasir merupakan salah satu dari sekian banyak pulau-pulau terluar Indonesia yang hingga kini masih belum jelas status kepemilikannya. Pulau ini atau yang dikenal oleh Australia dengan sebutan *Ashmore Reef* dan *Nusa Solokaek* bagi masyarakat Pulau Rote. Pulau tak berpenghuni ini memiliki luas 583 km² yang berada di sebelah selatan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur dengan jarak 78 mil dari garis pantai dan juga 190 mil dari pantai barat Australia. Sejak 400 tahun yang lalu, nelayan Indonesia sudah beraktivitas di pulau tersebut dengan mencari ikan, teripang dan aneka biota laut lainnya dan juga sebagai tempat persinggahan untuk beristirahat atau bermalam setelah berlayar cukup lama, hal ini dibuktikan dengan peninggalan Raja Rote yakni sebuah prasasti *Foe Mbura*, sehingga menurut mereka Pulau Pasir adalah milik kepunyaan masyarakat Rote.

Sedangkan menurut Australia, Pulau Pasir adalah wilayah kedaulatan mereka atas dasar “klaim sepihak oleh kapten Samuel Ashmore pada tahun 1978” dan menetapkan wilayah tersebut sebagai wilayah koloninya bersama dengan Pulau Cartier. Kemudian pulau tersebut diberikan kepada Australia pada tanggal 23 Juli 1931 yang akhirnya masuk dalam wilayah utara Australia pada tahun 1938-1978, dan juga dijadikan sebagai cagar alam nasional pada 16 Agustus 1983.

Hal-hal inilah yang menyebabkan adanya konflik wilayah perbatasan antara pemerintah Indonesia dan Australia. Nelayan tradisional Indonesia yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di Pulau Pasir dianggap sebagai pelaku “illegal Fishing” karena telah memasuki wilayah teritori Australia. Masalah pemanfaatan sumber daya laut di Pulau Pasir (Ashmore Reef) kini menjadi isu yang menarik untuk dikaji karena hingga saat ini masih banyak yang mempertanyakan isi dari perjanjian antara Indonesia dan Australia tentang status hukum pulau tersebut bahkan hak-hak nelayan tradisional.

Pada dasarnya perjanjian mengenai perbatasan antara pemerintah Indonesia dan juga Pemerintah Australia perlu untuk dikaji kembali berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982, yang mana dalam Pasal 51 dikatakan bahwa “Negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional...”. Namun demikian syarat pelaksanaan hak-hak perikanan tradisional adalah dengan berunding dengan negara yang

bersangkutan. Sehingga hal ini perlu diperhatikan mengingat adanya perjanjian pada tahun 1974 oleh Australia dan Indonesia yang sepakat akan pengakuan terhadap hak-hak nelayan tradisional Indonesia. Sementara Polda NTT mencatat sepanjang 2004-2006 ada sekitar tiga ribu nelayan yang ditangkan oleh petugas perbatasan Australia. Jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun contohnya pada akhir 2022 lalu ada 8 nelayan dalam 2 rombongan yang ditangkan oleh aparat Australia dan harus menjalani masa tahanan satu bulan dan denda sebesar Rp. 200 juta dan empat nelayan lainnya didenda dengan Rp.12 juta. (Sucahyo, 2023)

KAJIAN TEORITIS

1. Status Hukum

Status hukum adalah posisi atau kedudukan seseorang atau suatu objek dalam hukum. Status hukum dapat menentukan hak dan kewajiban seseorang atau suatu objek dalam masyarakat dan negara. Utrecht menyebutkan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa (Hukumonline, 2022). Masih banyak lagi definisi hukum dari para ahli karena hingga saat ini belum ada satu definisi mengenai hukum yang bisa diterima oleh semua ahli atau pakar hukum lainnya karena ruang lingkup pembahasan hukum sangat luas jadi itulah kenapa masing-masing ahli hukum tidak mempunyai kesamaan dalam mendefinisikan hukum.

Tujuan hukum itu sendiri ialah mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda. Terhadap yang merugikan dan keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.

Dalam konteks hukum laut, status hukum dapat berkaitan dengan kedaulatan negara atas negara pantai. Dalam UNCLOS 1982 telah disepakati bersama bahwa adanya jaminan hak serta kewajiban terhadap negara pantai dalam pengelolaan wilayah laut.

2. Pengertian Pulau

Pulau adalah sebidang tanah atau daratan yang dikelilingi oleh air dengan luas lebih kecil dari benua dan lebih besar dari terumbu karang. Pulau dapat terjadi di lautan, samudera, sungai, atau danau. Dari sudut pandang geografis, satu-satunya perbedaan antara pulau dan benua adalah ukuran. Meskipun benua juga dikelilingi oleh air, mereka tidak dianggap pulau

karena mereka memiliki massa daratan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pulau. Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional tahun 1982 (UNCLOS '82) pasal 121 mendefinisikan pulau sebagai "daratan yang terbentuk secara alami dan dikelilingi oleh air, dan selalu di atas muka air pada saat pasang naik tertinggi".

Dengan kata lain, sebuah pulau tidak boleh tenggelam pada saat air pasang naik. Implikasinya, syarat yang harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai pulau, yakni:

- memiliki lahan daratan
- terbentuk secara alami, bukan lahan reklamasi
- dikelilingi oleh air, baik air asin (laut) maupun tawar
- selalu berada di atas garis pasang tinggi.

Dengan demikian, gosong pasir, lumpur ataupun karang, yang terendam air pasang tinggi, menurut definisi di atas tak dapat disebut sebagai pulau.

3. Nelayan Tradisional

Nelayan tradisional merupakan nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan juga kearifan lokal. Nelayan tradisional ini biasanya masih menggunakan alat penangkapan yang masih sederhana atau kapal tanpa mesin dan juga teknik-teknik yang sudah dilakukan dan diwarikan secara turun temurun. Mereka biasanya hidup di daerah pesisir dan bergantung pada sumber daya perikanan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Terlepas dari akses mereka ke sumber daya perikanan, seringkali negara melupakan hak-hak mereka, sehingga hal ini menjadi tanggungjawab negara untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses ke sumber daya perikanan secara adil dan juga berkelanjutan.

4. Teori-teori UNCLOS

United Nations on the Law of the Sea 1982 ("UNCLOS") merupakan perjanjian internasional yang lahir dari hasil pertemuan antara bangsa-bangsa yang difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ("PBB") atau *United Nations* ("UN"). UNCLOS terdiri dari tiga konferensi yakni:

1. Konferensi Hukum Laut I tahun 1958

Dilaksanakan di Jenewa dan menghasilkan 4 konvensi antara lain tentang:

- a. laut teritorial dan zona tambahan
- b. laut lepas

- c. perikanan dan perlindungan kekayaan hayati laut lepas
- d. landas kontinen.

2. Konferensi Hukum Laut II tahun 1960

Tidak menghasilkan kesepakatan ataupun konvensi apapun, namun terdapat beberapa hal yang di bahas antara lain:

- a. rezim selat;
- b. hak negara pantai di bidang perikanan laut;
- c. pendefinisian landas kontinen secara pasti;
- d. perjuangan indonesia terhadap wawasan nusantara.

3. Konferensi Hukum Laut III tahun 1982

Dilaksanakan di Montego Bay, menghasilkan 1 konvensi yang terdiri dari XVII Bab, 320 Pasal, dan 9 *Annex* atau lampiran. Konferensi ini yang kemudian dikenal menghasilkan konvensi hukum laut 1982 atau United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 atau UNCLOS 1982, yang mulai berlaku tanggal 16 November 1994 setelah diterimanya ratifikasi ke-60. Sehingga dalam Konferensi Hukum Laut III, Indonesia berhasil memperkenalkan konsepsi negara kepulauan (*archipelagic state*), dan berbagai konsekuensinya telah diakomodasi dalam UNCLOS 1982, yang kemudian telah diratifikasi dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985.

Adapula 2 konsepsi mengenai hukum laut yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan hukum laut internasional yakni *res communis* yakni laut merupakan milik bersama masyarakat dunia, sehingga tidak bisa diambil alih oleh masing-masing negara. Sedangkan konsep yang kedua ialah *res nullius* yang menyatakan bahwa tidak ada satupun yang memiliki laut, sehingga laut dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara.

METODE PENELITIAN

Dalam Penyusunan Artikel Ilmiah tentang Status Hukum Pulau Pasir Oleh Australia Berkaitan Dengan Kegiatan Nelayan Tradisional Indonesia Berdasarkan *United Nation Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah bahan-bahan hukum primer (Perauran Perundang-Undangan Nasional dan Konvensi hukum laut internasional /Perjanjian Internasional, yakni Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia tentang Operasi Nelayan Tradisional Indonesia di Wilayah Zona

Memancing dan Landas Kontinen, bahan hukum sekunder (berupa buku-buku pustaka), dan bahan hukum tertier (hasil-hasil penelitian, pengkajian, majalah ilmiah, dan sebagainya). Sedangkan untuk analisis data digunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis data secara deskriptif dan perskriptif dengan berdasarkan teori, asas, ajaran dalam ilmu hukum, khususnya dalam perjanjian internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Pulau Pasir

Pulau Pasir atau Ashmore Reef adalah sebuah gugusan pulau yang tidak berpenghuni yang berada di antara perairan Indonesia dan Australia. Pulau Pasir berjarak sekitar 320 kilometer dari lepas pantai barat laut Australia dan 170 kilometer di sebelah selatan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Jika mengukur dari letak geografisnya, maka pulau ini lebih dekat di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur di banding Australia. Sehingga hal ini menjadi polemic di masyarakat dan banyak dari mereka yang meyakini bahwa pulau tersebut adalah milik kepunyaan pemerintah Indonesia. Pulau ini ditemukan oleh Kapten Samuel Ashmore yang awalnya menamai pulau ini Hibernia Reef, seperti nama kapalnya. Namun, pada akhirnya pulau ini lebih dikenal dengan nama *Ashmore Reef* atau orang Indonesia menyebutnya Pulau Pasir sedangkan masyarakat Pulau Rote mengenalnya dengan Nusa Solokaek.

Pulau ini diperoleh Australia Pada 1878 dari Inggris, yang juga akhirnya di aneksasi dan bagian barat pulau ini dimanfaatkan sebagai tambang fosfat. Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemenu) RI Abdul Kadir Jailani menegaskan kepemilikan pulau pasir melalui akun Twitter pribadinya @akjailani, Senin (24/10/2022), ia menegaskan bahwa “Pulau Pasir merupakan pulau yang dimiliki Australia berdasarkan warisan dari Inggris. Pulau tersebut dimiliki oleh Inggris berdasarkan Ashmore and Cartier Acceptance Act, 1933, dan dimasukkan ke dalam wilayah administrasi Negara Bagian Australia Barat pada tahun 1942,” tulis Jailani.

Hal serupa juga ditegaskan oleh kementerian Luar Negeri melalui akun youtube resminya (MoFA Indonesia) pada saat Press Briefing KEMENLU RI (27/10/22) yang di jelaskan oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Laurentius Amrih Jinangkung. “Wilayah NKRI berdasarkan hukum internasional (*uti possidetis juris*) adalah bekas wilayah Hindia Belanda, dan dalam konteks ini Pulau pasir (Ashmore reef) tidak pernah menjadi bagian dari wilayah hindia belanda, dengan demikian ketika Indonesia merdeka Ashmore Reef tidak pernah menjadi bagian dari wilayah NKRI, dan dalam prakteknya pemerintah

Hindia Belanda tidak pernah memprotes klaim atau kepemilikan Pulau Pasir oleh Inggris. Berdasarkan Deklarasi Djuanda 1957 yang kemudian di undangkan melalui Undang-Undang No.4 Prp Tahun 1960 Pulau Pasir atau Ashmore Reef tidak masuk dalam wilayah atau peta NKRI pada tahun 1960, maupun pada peta yang dibuat setelah itu, jadi Indonesia tidak pernah memiliki atau klain terhadap Pulau Pasir atau Ashmore Reef”.

Hingga Pulau Pasir resmi menjadi milik Australia, nelayan-nelayan tradisional Indonesia masih sering beraktivitas di wilayah ini. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, dibuatlah MoU (Memorandum of Understanding) yang ditandatangani Australia dan Indonesia pada Tahun 1974. Dengan MoU tersebut, nelayan tradisional Indonesia diizinkan untuk singgah, mengambil air bersih, dan mengunjungi makam leluhurnya di wilayah Pulau Pasir.

Pada 1997, Indonesia dan Australia kembali bertemu guna menetapkan batas wilayah administrasi laut kedua negara. Dalam kesepakatan itu, Australia dinyatakan hanya memiliki wilayah berjarak 12 mil di sekitar Pulau Pasir ada .Nelayan-nelayan tradisional Indonesia sebenarnya sudah terlebih dahulu Berada di gugusan Pulau Pasir pada 1630-an.

Dengan penempatan koordinat Pulau Pasir (12° 13.98' LS, 123° 4.98' BT) dalam peta perjanjian batas antara Indonesia dan Australia, jelas terlihat bahwa Pulau Pasir berada dalam wilayah ZEE Australia. Ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa setidaknya pada tahun 1997, saat perjanjian ZEE dibuat, Indonesia melalui diplomatnya telah mengakui kedaulatan Australia terhadap Pulau Pasir. Jika memang benar Inggris mengklaim Pulau Pasir dan Belanda ketika itu tidak mengajukan keberatan, maka sudah jelas Pulau Pasir memang menjadi hak Australia.

2. Pemanfaatan Sumber Daya Laut Di Pulau Pasir Oleh Nelayan Tradisional Indonesia menurut UNCLOS 1982

Pulau Pasir adalah pulau pasir tak bervegetasi, luasnya 167 km persegi. Kawasan pulau ini mengandung keanekaragaman biologis yang tinggi, ada 547 spesies ikan yang teridentifikasi, 16% merupakan ikan spesies Australia. Nelayan Indonesia juga sering mengunjungi Pulau Cartier selama berabad-abad silam. Nelayan biasa mengumpulkan burung, telur burung, remis/tiram, timun laut, teripang, kerang, kura-kura, dan telur kura-kura. Semua itu dikumpulkan nelayan Indonesia untuk dikonsumsi serta dijual di pasar Asia. Potensi lain yang juga dimiliki Pulau Pasir adalah diketahui terdapat gas bumi dan minyak yang jumlahnya diperkirakan mencapai 5 juta barel. (Kaha, 2022).

Pulau ini sejak ratusan tahun yang lalu sudah dimanfaatkan oleh nelayan tradisional Indonesia terkhususnya masyarakat Pulau Rote Indonesia dengan mencari ikan, teripang dan aneka biota laut lainnya dan juga sebagai tempat persinggahan untuk beristirahat atau bermalam setelah berlayar cukup lama, hal ini dibuktikan dengan peninggalan Raja Rote yakni sebuah prasasti *Foe Mbura*.

Pada UNCLOS 1982 memang tidak secara spesifik menjelaskan tentang penegakan hukum atas kegiatan *Illegal Fishing*, namun pasal 73 di jelaskan tentang kedaulatan negara pantai yang mempunyai hak atas undang-undang yang akan mengatur apa yang terjadi di wilayahnya, yakni :

1. Negara pantai, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
3. Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.
4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 73 UNCLOS 1982 yang terkait dengan *Illegal fishing*, jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai dalam hal konservasi sumber daya perikanan, negara pantai dapat melakukan penangkapan terhadap kapal tersebut. Akan tetapi, kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dilepaskan dengan sebuah alasan yang layak (uang jaminan yang layak) yang diberikan kepada negara pantai untuk mengganti kerugian dan sebagai hukuman bagi kapal asing yang tidak mematuhi aturan. Adapun pasal 94 ayat (1) UNCLOS 1982 menyatakan bahwa: “Setiap Negara harus melaksanakan secara efektif yurisdiksi dan pengawasannya dalam bidang administratif, teknis dan sosial atas kapal yang mengibarkan benderanya.”

Indonesia dan Australia sebenarnya telah membuat 3 perjanjian, dimana perjanjian tersebut bisa menjamin hak-hak nelayan tradisional Indonesia untuk menangkap ikan di wilayah sekitar pulau pasir, namun pada penerapannya masih banyak nelayan Indonesia yang dikenakan sanksi bermacam-macam sebagai contoh dari tahun ke tahun peristiwa ini terus meningkat. Polda NTT mencatat sepanjang 2004-2006 ada sekitar tiga ribu nelayan yang ditangkaP oleh petugas perbatasan Australia. Jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun contohnya pada akhir 2022 lalu ada 8 nelayan dalam 2 rombongan yang ditangkan oleh aparat Australia dan harus menjalani masa tahanan satu bulan dan denda sebesar Rp. 200 juta dan empat nelayan lainnya didenda dengan Rp.12 juta.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perjanjian bilateral antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia, yakni MoU Box 1974, tetapi belum mampu menjamin hak-hak nelayan tradisional. Fakta bahwa pemerintah Australia masih menangkap, mengadili bahkan memenjarakan nelayan-nelayan tradisional Indonesia yang menangkap ikan di sekitar Pulau Pasir, sementara dalam MoU Box 1974 hak-hak perikanan tradisional di wilayah perairan Australia yang dimiliki nelayan-nelayan tradisional Indonesia. Lantas apa penyebab nelayan-nelayan tradisional Indonesia tetap mencari ikan di perairan Australia khususnya di sekitar Pulau Pasir, padahal mereka tahu risikonya sangat besar?. Hal ini dikarenakan banyak dari nelayan-nelayan Indonesia masih merupakan nelayan tradisional, sehingga mereka hanya dapat mengetahui kebijakan-kebijakan yang ada melalui petugas atau pengawas perairan perbatasan. Berikut adalah beberapa hal mengapa nelayan Indonesia dikenakan sanksi oleh pemerintah Australia:

1. Kurangnya pengetahuan mengenai batas wilayah yang disebut dalam MoU BOX 1974 maupun *Agreed Minutes* 1989 secara pasti. Hal ini diakibatkan juga oleh , tidak adanya rambu-rambu yang jelas yang menunjukkan batas-batas sebagaimana yang dimaksudkan oleh MoU BOX 1974 maupun *Agreed Minutes* 1989, dan juga umumnya nelayan-nelayan tradisional ini tidak dilengkapi dengan alat navigasi yang memadai.
2. Pengaruh faktor sosial budaya, dimana ada keluarga-keluarga tertentu dari masyarakat nelayan tradisional khususnya masyarakat Pulau Rote yang setiap tahunnya mengadakan kunjungan ke makam leluhurnya yang dimakamkan di Pulau Pasir. Sehingga pada saat yang sama, secara tidak langsung mereka memasuki wilayah konservasi alam *Ashmore Reef*, yang sebenarnya dilarang.

3. Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Indonesia Dan Australia

1. MoU Box 1974.

Australian dan Indonesia telah menandatangani sebuah perjanjian pada 14 maret 1997 di Perth Australia, yang menetapkan tentang batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas- batas laut. Hak perikanan tradisional juga mendapatkan pengakuan hukum melalui Pasal 51 ayat (1) UNCLOS 1982 yakni, sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan negara lain, setiap negara harus mengakui hak perikanan tradisional (*traditional fishing rights*) suatu negara yang sudah berlangsung lama tanpa mengurangi arti Pasal 49 tentang status hukum perairan kepulauan. Syarat untuk melaksanakan hak perikanan tradisional adalah perundingan dengan negara-negara tetangga yang bersangkutan. Oleh sebab itu, maka dalam hal ini untuk lebih Mengakui hak perikanan tradisional bisa dilakukan perjanjian bilateral yang sifatnya sudah diakui oleh Dunia internasional. Isi peraturan dalam MoU BOX 1974 antara lain: (Seven Febrian, 2023)

a) Hal-hal yang diperbolehkan, yaitu:

1. Nelayan tradisional Indonesia boleh menangkap ikan di dalam wilayah perikanan Australia menggunakan perahu tradisional.
2. Diperbolehkan untuk mengambil air minum pada East Islet dan Midle Islet.
3. Diperbolehkan mengambil: trochus (lola), beche de mer (teripang), abalone (simbing), greensnail (siput hijau), spogens dan molusca (binatang Lunak) lainnya, di dasar laut yang berdekatan dengan Ashmore Reef, Cartier Islet, Browse Islet, Scott Reef dan Seringapatam Reef.

b) Hal-hal yang dilarang, yaitu:

1. Diluar dari daerah yang sudah ditetapkan, nelayan tradisional Indonesia dilarang untuk mengambil air minum
2. Dilarang untuk turun ke darat pada saat beristirahat atau berlindung diantara pulau-pulau yang sudah ditetapkan.
3. Dilarang untuk menangkap atau mengambil penyu di wilayah perikanan Australia atau dalam perairan kepulauan.

2. MoU BOX 1981.

Kesepakatan yang kedua dilaksanakan pada tahun 1981 karena Pemerintah Australia mengumumkan wilayah perikanan pada 1 November 1979 dari 12 mil menjadi 200 mil. Hal yang sama dilakukan juga oleh Pemerintah Indonesia pada 21

Maret 1980 yang kemudian dikuatkan dengan UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Perjanjian antara keduanya yang berlangsung 27-29 Oktober 1981 ini kemudian menghasilkan "*Memorandum of Understanding between the Republic of Indonesia and the Government of Australia Concerning the Implementation of Provisional Fisheries Surveillance and Enforcement Arrangement*". Perjanjian ini lebih menitikberatkan pada batas wilayah laut antara Indonesia dan Australia. Hal ini disebabkan, oleh pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan-nelayan tradisional Indonesia. Oleh karenanya, untuk membatasi kegiatan para nelayan tradisional Indonesia, maka pada tahun 1983 Pemerintah Australia mengubah status peruntukan *Ashmore Reef* dari daerah yang diperbolehkan untuk penangkapan ikan menjadi kawasan taman nasional laut yang harus dilindungi, sehingga dilarang penangkapan jenis-jenis biota yang selama ini diperbolehkan ditangkap. Selain itu, nelayan hanya diperbolehkan mendarat untuk mengambil air tawar. Larangan Pemerintah Australia terhadap penangkapan ikan di *Ashmore Reef* tercantum pada "*National Parks and Wildlife Conservation Act*", dimana Australia mendeklarasikan "*Ashmore Reef National Nature Reserve*", pada 16 Agustus 1983.

3. Agreed Minute 1989.

Kesepakatan ketiga adalah perjanjian pada 29 April 1989 atau yang dikenal dengan "*Agreed Minutes of Meeting Between officials of Indonesian and Australia on Fisheries*". Perjanjian ini menegaskan :

- 1) Tempat para nelayan Indonesia beraktivitas di ubah statusnya menjadi kawasan pelestarian alam.
- 2) Terjadi penyusutan stok ikan di sekitar *Ashmore Reef* yang disebabkan karena aktivitas nelayan tradisional Indonesia, sehingga pihak Australia dikenakan kewajiban-kewajiban internasional tertentu untuk menjaga kelestarian alam di wilayah *Ashmore Reef* dan *Cartier Island*
- 3) Penegasan keberadaan Indonesia dan Australia yang sama-sama menjadi anggota (*Convention on International Trades on Endangered Species of Wild Flora and Fauna*) *CITES*.
- 4) Para nelayan tradisional Indonesia diperbolehkan melakukan penangkapan ikan tidak hanya di daerah-daerah yang berdekatan dengan *Ashmore Reef*, *Cartier Islet*, *Scott Reef*, *Seringapatam Reef*, dan *Browse Islet* sebagaimana ditetapkan

dalam MoU BOX 1974, tetapi juga di daerah yang lebih luas pada wilayah perikanan dan landas kontinen Australia, di samping melanjutkan terus pelaksanaan MoU BOX 1974 bagi nelayan tradisional yang beroperasi dengan menggunakan perahu- perahu tradisional.

- 5) Nelayan tradisional Indonesia akan di tindak tegas jika beroperasi di luar wilayah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam MoU BOX 1974. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang perikanan untuk mengadakan mata pencaharian pengganti (*alternative livelihood*) bagi nelayan tradisional Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan berdasarkan MoU BOX 1974 di wilayah Indonesia bagian Timur.
- 6) Kedua belah pihak juga sepakat untuk mempertimbangkan jenis-jenis satwa yang dilindungi melalui tukar menukar informasi agar menguntungkan kedua belah pihak.
- 7) Kedua belah pihak sepakat untuk berkonsultasi kapan saja diperlukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan MoU dan *Agreed Minute* yang ada.

4. Upaya Penyelesaian Persoalan Pemanfaatan Sumber Daya Laut Oleh Nelayan Indonesia

Sebagai negara pantai tentunya Indonesia mempunyai hak dan kepentingan untuk melakukan perlindungan terhadap wilayah perairannya, terutama dari gangguan keamanan dan juga pencurian kekayaan alam di laut. Suatu kegiatan penangkapan ikan dikategorikan sebagai hak penangkapan ikan tradisional, apabila memenuhi kualifikasi yaitu: praktik yang berlangsung lama, dilaksanakan secara terus menerus, nelayan nelayan tersebut secara turun temurun melakukan penangkapan ikan di wilayah tertentu, serta kapal dan alat penangkapan ikan yang digunakan haruslah yang masih tradisional, hal ini sebagai diatur dalam konvensi laut 1982, berlaku dalam peraturan perairan dan ZEE negara lain, dapat dilaksanakan dalam perjanjian bilateral antara negara.

Nelayan nelayan tradisional Indonesia sebenarnya sudah terlebih dahulu berada di gugusan pulau pasir pada tahun 1630an. Nelayan tradisional Indonesia yang telah menjadikan Pulau Pasir sebagai sumber mata pencarian. Sudah saatnya pemerintah membentuk dan memperkuat tim diplomasi nelayan nasional yang bertugas membantu menyelesaikan sengketa nelayan tradisional yang ditangkap oleh negara lain. Ada tiga poin penting yang harus dilakukan oleh kedua negara guna menghindari terjadinya penangkapan nelayan tradisional Indonesia di Australia;

1. Memperkuat kebijakan nasional terutama dalam perjanjian batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif
2. Pemulihan hak-hak nelayan di gugusan pulau pasir.
3. Kesepahaman Indonesia Australia dan Indonesia dalam pengaturan batas wilayah laut

Dalam pasal 51 dengan rinci adalah tanpa mengurangi arti pasal 49 UNCLOS, bahwa negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan lain yang sah dari negara tetangga yang langsung berdampingan dalam daerah tertentu yang berada dalam wilayah perairan kepulauan. Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan demikian, termasuk sifatnya, ruang lingkup dan daerah dimana hak dan kegiatan semua berlaku, atas permintaan salah satu negara yang bersangkutan harus diatur dengan perjanjian bilateral antara mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: Australia memiliki dasar hukum yang kuat atas klaim kepemilikan Pulau Pasir. Sejak tahun 1931 Australia sudah melakukan upaya administrasi dengan memasukan Pulau Pasir dalam wilayah Australia Barat, sedangkan Indonesia hanya memiliki bukti historis bahwa para nelayan tradisional Indonesia telah melakukan kegiatan penangkapan ikan sejak 400 tahun lalu, yang tidak cukup sebagai bukti kepemilikan Pulau Pasir, dan juga karena pada masa penjajahan, Belanda tidak melakukan kegiatan administrasi di Pulau Pasir dan menurut pemerintah Belanda Pulau Pasir tidak termasuk dalam wilayah jajahan Belanda.

Sehingga pada tahun 1974 Indonesia dan Australia telah membuat perjanjian mengenai Pulau Pasir yang menghasilkan "*Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fishermen in Areas of the Australia Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf*" atau yang dikenal dengan istilah MOU BOX 1974, yakni memuat pengaturan pengelolaan kawasan laut pulau terselatan Indonesia antara Pulau Rote dan Benua Australia.

Sedangkan terkait hak penangkapan ikan oleh nelayan tradisional, sudah diatur dalam MoU yang sudah ditandatangani oleh kedua negara. Juga ditegaskan dalam Pasal 51 UNCLOS 1982, bahwa hak perikanan tradisional harus dihormati negara tetangga yang berdampingan, meskipun hak perikanan itu telah diberikan namun apabila timbul persoalan mengenai hak-hak perikanan maka akan diselesaikan oleh kedua belah pihak, dalam hal ini Indonesia dan Australia.

DAFTAR REFERENSI

- Nurfebriansyah, A. R., & Boediningsih, W. (2023). Hak Penangkapan Ikan Tradisional Nelayan Indonesia Di Kawasan Ashmore Reef. *KERTHA WICAKSANA*, 17(1), 9-14.
- Wicaksono, T. A., & Susetyorini, P. (2019). Hambatan Indonesia Dalam Meratifikasi Perjanjian Tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dan Batas Dasar Laut Tertentu Tahun 1997 Antara Indonesia Dan Australia. *Diponegoro Law Journal*, 8(4), 2767-2778.
- Utomo, A. T. S. (2010). Optimalisasi pengelolaan dan pemberdayaan pulau-pulau terluar dalam rangka mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 319-328.
- Asana, R., Suwartiningsih, S., & Nugroho, A. B. H. (2017). Kebijakan Pertahanan Indonesia Terhadap Pulau-Pulau Kecil Terluar Pada Masa Pemerintahan Jokowi. *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 6(1), 35-58.
- Widodo, P., Samudro, E. G., Parlina, N., Nugrahani, H. S. D., Siscawati, M., & Wasitova, L. S. (2023). The Pasir Island Ownership Dispute between Indonesia and Australia Perspective from the Aspect of State Defense. *resmilitaris*, 13(2), 4179-4188.
- Darusman, Y. M. (2018). Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(2), 343-360.
- Febrian, S. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN TRADISIONAL NUSA TENGGARA TIMUR YANG MENANGKAP IKAN DI SEKITAR PULAU PASIR MENURUT HUKUM INTERNASIONAL. *LEX PRIVATUM*, 11(5).
- Rosnida, R. (2022). ANALISIS YURIDIS BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA-AUSTRALIA UNTUK MENGHINDARI PENAHANAN NELAYAN TRADISIONAL OLEH AUSTRALIA. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1(11), 1521-1528.
- Arub, F. (2014). Upaya pemerintah Indonesia dan Australia dalam penyelesaian masalah pemanfaatan sumber daya laut di Pulau Pasir.
- CHRISTOFORUS, G. (2015). KEABSAHAN STATUS KEPEMILIKAN PULAU PASIR OLEH AUSTRALIA BERKAITAN DENGAN KEGIATAN NELAYAN TRADISIONAL BERDASARKAN UNCLOS 1982 (Doctoral dissertation, UAJY).
- Widiyanta, D. (2019). Upaya Mempertahankan Kedaulatan dan Meberdayakan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Pasca Lepasnya Sipadan dan Ligitan (2002-2007). *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah*, 10(2).
- Arsyad, N. (2020). Yurisdiksi Indonesia Di Laut Natuna: Perspektif Hukum Internasional. *PETITUM*, 8(1 April), 20-36.
- Mardiastuti, A. (2018). Indonesia Laporkan 16056 Pulau Bernama Ke PBB. <https://news.detik.com/berita/d-4005694/indonesia-laporkan-16056-pulau-bernama-ke-pbb>, diakses 14 Juni 2023.
- CNN Indonesia (2023). "Ada 17.001 Pulau di Indonesia, Provinsi Mana Terbanyak Punya Pulau?". <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230317222026-269-926629/ada-17001-pulau-di-indonesia-provinsi-mana-terbanyak-punya-pulau>, diakses 14 Juni 2023

- Nurhadi Sucahyo (2023). Terkait Pulau Pasir, Nelayan Tuntut Perlindungan di Perbatasan Australia. <https://www.voaindonesia.com/a/terkait-pulau-pasir-nelayan-tuntut-perlindungan-di-perbatasan-australia-/7103565.html>, diakses 14 Juni 2023
- Kornelis Kaha (2022). Indonesia Berhak Kuasai Gugusan Pulau Pasir di Laut Timor. https://jatim.antaranews.com/amp/berita/644229/indonesia-berhak-kuasai-gugusan-pulau-pasir-di-laut-timor#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16907220606932&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com, diakses 17 Juni 2023
- Hukumonline (2022). 12 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-lt62e73b860a678/>, diakses pada 20 Juni 2023